



Dok.GKTV

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271



Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

Vol. 2

Laporan Utama

Maraknya Kasus
Bullying Tak Bisa
Dipandang Sebelah Mata

Liputan Khusus

Penanganan Kasus
Pelecehan Seksual:
Dilema dalam Mengawal
Kasus atau Menjaga
Nama Baik Kampus ?

Bacalah Artikel Lainnya di : www.lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id



Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mengalami keresahan besar terhadap tingkat kekerasan yang terus menerus meningkat, baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Indonesia sudah darurat perilaku kekerasan. Kasus-kasus kekerasan di Indonesia ibarat fenomena gunung es yang hingga kini masih mengkhawatirkan seluruh masyarakat di Indonesia. Lebih parahnya lagi, akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan kampus. Makadari itu, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap fakta kelam darurat kekerasan di Indonesia, Replik Vol.02 ini mengangkat tema “Kekerasan yang Merajalela”. Pada edisi kali ini, Replik akan membahas tuntas mengenai fenomena *Bullying* yang terus meningkat di Indonesia baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku.

Menanggapi banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, dalam rubrik Opini, kita akan mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Bahkan, kasus serupa pun turut terjadi di kampus kita tercinta yang akan dibahas dalam rubrik Liputan Khusus. Tak hanya tentang kekerasan seksual, Replik edisi kali ini akan turut membahas mengenai sistem pemidanaan anak di Indonesia. Apakah sistem pemidanaan anak di Indonesia sudah berlaku efektif? Temukan jawabanmu di Replik Vol.02 ini. Dan masih banyak rubrik-rubrik lain yang menarik untuk dibaca.

Tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.02 ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.02 ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga Replik Vol.02 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan jiwa kritis serta kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita tercinta. Salam semangat juang pers mahasiswa!

Adita Lembana
Redaktur Pelaksana Replik

COVER

Layouter : Gayatri Dyah R.



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN UMUM Daris Jaka
 SEKERTARIS UMUM Widi Dwi
 BENDAHARA UMUM Krisna Julianti
 DEWAN REDAKSI Haedar Ibnu,
 Khairunnisa, Elizabet, Ray Habib, Ricki,
 Satya Adi, Meilia Peranginangin
 PEMIMPIN REDAKSI Zidney Ilma
 SEKERTARIS REDAKSI Putri Andika
 REDAKTUR ARTISTIK Gayatri Dyah
 STAFF Hilmi, Audrey
 REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Kornel
 STAFF Dwi Retno
 REDAKTUR PELAKSANA MAJALAHAJI,
 Kahargian
 REDAKTUR PELAKSANA JURNAL
 Hayyu Qomaryah, Annisa nuralam
 REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Adita
 Lembana
 REDAKTUR PELAKSANA BUKU Adinda
 Intan
 REDAKTUR PELAKSANA TABLOID
 Fanisya
 REDAKTUR PELAKSANA MEDIA
 ONLINE Reza Aditya, Stefani
 Yulindriani
 PEMIMPIN PERUSAHAAN Carlos
 Bonardo
 MANAGER RUMAH TANGGA Apri Adi
 MANAGER IKLAN DAN PROMOSI Sindi
 Rayhananda
 MANAGER PRODUKSI DAN
 DISTRIBUSI mardiansyah
 STAFF PERUSAHAAN Aliyah. Naomy,
 Indah, Anin, Fahmi, Maufah
 PEMIMPIN LITBANG Faldy Tiesta
 KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA
 Nurul Aini
 KASUBDIV RISET & KAJIAN Mario
 Julyano
 STAFF LITBANG Yuda, Sarah, Rico,
 Tika, Nico, Luthfi, Bob
 PEMIMPIN PSDM Rafia Alfiantoro
 STAFF PSDM Dinas, Ayu, Yulia, Devita,
 Aji, Bagus, Ayudya, Crystania, Zulfiyar,
 Rizka, Rizky, Nining, Dinda
 PEMIMPIN HUMAS Genio Krisna
 KASUBDIV INTERNAL Rudy Afriansyah
 KASUBDIV EXTERNAL M. Wildan
 STAFF HUMAS Zhafira, Icha, Inri,
 Yusron, Gloria, Dimas C, Hima

DAFTAR ISI

- 1 **Liporan Utama :Maraknya Kasus Bullying Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata**
- 7 **Liputan Khusus :Penanganan Kasus Pelecehan Seksual: Dilema dalam Mengawal Kasus atau Menjaga Nama Baik Kampus ?**
- 11 **Hukum :Keberagaman Batas Usia Anak dalam Kacamata Hukum**
- 15 **Iklan Layanan Masyarakat**
- 17 **ProKontra : Polemik Pemidanaan Anak dibawah Umur**
- 21 **Opini : Penanganan Sebelah Mata dalam Kasus Pelecehan Seksual di Kampus**
- 24 **Bincang : Kasus Pelecehan Seksual yang Tak Kunjung Usai**
- 27 **Pojok Kota :Oase Seni di Tengah Gersangnya Kota Lumpia**
- 29 **Suara Mahasiswa: Pandangan Mahasiswa Terhadap Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia**
- 33 **Data Kasus Kekerasan Seksual**

Maraknya Kasus Bullying Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata



P en i n d a s a n , perundungan, perisakan, pengintimidasi atau yang lebih dikenal masyarakat umum dengan istilah “bullying” adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, emosional maupun psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa

ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Bullying merupakan fenomena sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat terlebih di kalangan remaja dan usia sekolah.

Bullying terbagi menjadi berbagai macam bentuk yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying relasional dan bullying elektronik (Cyberbullying). Bullying verbal adalah segala bentuk bullying yang mengandalkan

penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyerang target. Bullying ini adalah bentuk yang paling sering dan mudah dilakukan, biasanya bullying verbal menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu: julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-

pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan lain sebagainya.

Bullying fisik merupakan segala bentuk bullying yang melibatkan pelecehan atau serangan fisik. Contoh bullying fisik antara lain memukul, mendorong, menjambak, menampar, menendang atau melempari seseorang. Merusak, menyembunyikan atau mengambil barang orang lain pun juga dapat dikategorikan sebagai bullying fisik.

Bullying relasional adalah tipe bullying yang dilakukan untuk menjatuhkan reputasi sosial seseorang. Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi-hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Contoh bullying relasional antara lain menyebarkan gosip, mengucilkan seseorang,

sengaja meninggalkan seseorang, dan memasang ekspresi atau gestur yang melecehkan.

Bullying elektronik (Cyberbullying) adalah segala bentuk bullying yang dilakukan dengan bantuan media elektronik seperti ponsel atau komputer, lewat SMS, email, jejaring sosial dan layanan sosial elektronik lainnya. Sedangkan menurut Willard (2005) Cyber bullying merupakan perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Cyber bullying ini muncul karena kemajuan teknologi dan tidak adanya etika dalam berkomunikasi secara digital. Contoh cyberbullying antara lain mengirimkan pesan yang abusif, mengemosi komentar yang ofensif, mengemosi foto atau video yang memalukan, atau memalsukan profil seseorang.

Terdapat 7 aspek yang meliputi Cyberbullying yaitu Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing and Trickery, Exclusion, dan Cyberstalking. Flaming adalah perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Harassment adalah perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial secara terus menerus. Denigration adalah perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Impersonation adalah perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Outing adalah perilaku menyebarkan rahasia orang lain, sedangkan trickery adalah perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Exclusion perilaku dengan

sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari group online. Cyberstalking adalah perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

Pada zaman milenial ini kasus bullying semakin mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, adapun rinciannya: anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3 persen, anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3 persen, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus atau 22,4 persen, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5 persen, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 kasus atau 18,7 persen.

Kasus bullying dan kekerasan anak mendominasi

dan jika dijumlah totalnya mencapai 47,9% nyaris setengah dari total kasus yang masuk ke KPAI. Sehingga bullying masih menjadi permasalahan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini juga menjadi sorotan umum ketika seorang remaja belia siswa SMP bernama Audrey menjadi viral di masyarakat. Audrey mengaku ia dikeroyok 12 anak dan mengalami berbagai tindak kekerasan fisik serta yang paling parahnya adalah terdapat dugaan perusakan kelamin dengan cara dicolok. Media sosial yaitu twitter viral pada saat itu juga dan hal ini mendapatkan retweet sampai belasan ribu. Bahkan tidak sampai disitu saja, kasus Audrey pun merambat ke instagram dengan tagar #justiceforaudrey dan mendapat perhatian dari tokoh publik seperti Bapak Presiden Jokowi, Pengacara Kondang Hotman Paris dan berbagai infulencer media sosial (orang yang memiliki banyak followers) lainnya.

Terlepas dari benar atau tidaknya kasus tersebut,

bullying tetap harus menjadi perhatian bersama kita karena kita sebagai masyarakat dewasa harus membimbing generasi penerus kita agar beretika dan tidak merugikan orang lain. Menurut Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum atau Bu Eti (dosen kriminologi Undip) menjelaskan bahwa “bullying merupakan atau sering dianggap sebagai Juvenile yaitu kenakalan remaja, sehingga bullying itu untuk 18 tahun ke bawah. Jika sudah lebih dari 18 tahun maka itu merupakan tindak pidana.” maka dari itu penanganan akan bullying tidak boleh dengan peraturan formal saja tetapi harus juga dengan pendekatan personal.

Pendekatan personal yang dimaksud menurut Bu Eti adalah dengan cara mencari tahu alasan kenapa seseorang itu mem-bully karena dampak dari kasus pembully-an tidak hanya berlaku pada korban tetapi berlaku juga bagi pelaku. Misalnya pelaku di rumah mendapatkan perlakuan yang sama, seperti ia sering dipukuli atau dihina secara tidak senonoh oleh orang tuanya. Hal

ini membuat pelaku menjadi sosok yang butuh perhatian sehingga menimbulkan sifat anarkis dan agresif. Sifat anarkis dan agresif inilah yang mendorong dia melakukan tindakan bullying kepada orang lain agar merasa mendapat perhatian (kepuasan akan dianggap) dan justifikasi (pengakuan) dari sekitarnya. Sehingga apabila kita hanya memberikan sanksi formal hal ini akan terus berlanjut seperti lingkaran setan.

Lebih lanjut, Bu Eti juga memberikan solusi untuk menghindari bullying yaitu korban harus tahu permasalahannya apa, pelaku pembully-an biasanya memilih korban yang “introvert” yakni tidak berani bergaul dengan sekitar, tidak mempunyai teman dan memiliki rasa malu untuk berbicara hal ini memudahkan pelaku untuk menindas korban dengan cara memberikan ancaman-ancaman, mendorong maupun menyanggah pelaku, dan usaha-usaha lain yang membuat korban tidak nyaman. Jika

korban sudah mengetahui permasalahannya, maka korban bisa mencari solusi yaitu dengan berani bercerita dan melaporkan kepada orang dewasa di sekitar area pembully-an itu terjadi seperti pada guru apabila terjadi di sekolah atau pada orang tua apabila terjadi di rumah maupun sekitarnya. Hal ini untuk mencari solusi yang terbaik karena tidak hanya korban yang dirugikan pada kasus bullying tetapi pelaku juga dirugikan.

Sehingga, dari kasus bullying ini akan didapatkan dampak dari segi pelaku maupun korban bullying. Pelaku bullying akan mendapatkan dampak seperti adanya hukuman sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Pelaku biasanya akan dijauhi oleh masyarakat akibat perbuatan tercela yang dilakukannya. Dampak paling keras yang akan dialami oleh pelaku bullying adalah hukuman yang berasal dari badan hukum. Perbuatan bullying yang keterlaluan dapat

membuat pelaku harus terkurung di dalam sel jeruji.

Dampak yang dialami oleh pelaku dan korban bullying tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Para korban biasanya akan mengalami rasa takut yang berlebih akibat perbuatan bullying tersebut. Rasa takut yang timbul di benak korban bullying terjadi akibat tindakan bullying yang dilakukan secara terus menerus dan terjadi dalam waktu yang lama. Jika ketakutan yang dialami oleh korban tersebut tidak diatasi dengan sesegera mungkin, para korban dapat mengalami tekanan batin yang cukup serius. Tekanan batin tersebut dapat membuat korban merasa stres dan depresi sehingga melahirkan dampak lainnya yang berkaitan dengan ketenangan batin mereka. Stres dan rasa cemas yang berlebihan dapat membuat seseorang merasa kesulitan untuk tidur, nafsu makan yang berkurang dan tidak fokus dalam melakukan tindakan. Jika hal tersebut terus dialami oleh para korban

bullying, para korban bullying dapat melakukan tindakan di luar nalar. Mencoba mengakhiri hidupnya merupakan dampak serius yang akan dialami oleh para korban bullying. Jika hal-hal negatif tersebut telah dialami oleh para korban bullying, mereka harus mendapatkan pengobatan dan perhatian dari para ahli yang kompeten di bidangnya.

Dalam mengatasi dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku dan korban bullying, para orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran yang cukup penting. Mereka dapat menjadi media pendekatan diri terhadap para pelaku dan korban agar tindakan bullying tidak merenggut banyak korban. Memberikan rasa nyaman dan bertindak secara terbuka merupakan tindakan

terpuji yang dapat dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak tidak melakukan tindakan yang salah. Orang tua pun harus berperan aktif dalam membentuk perilaku anak dengan baik. Dengan tindakan tersebut, para orang tua dapat menjaga buah hatinya dari praktek bullying.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi atau mengurangi kasus bullying ini diantaranya yaitu harus terjalin komunikasi yang baik antara orang tua atau orang dewasa dengan anak-anak supaya terjalin keterbukaan sehingga anak dapat menceritakan semua keluhan mereka dan anak tidak merasa tertekan, bagi orang tua atau orang dewasa harus bisa mengawasi dan mengendalikan anak-anak mereka dalam penggunaan sosial media yang sekarang

semakin tidak ada batasan karena anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum bisa mengetahui perbuatan mereka tersebut baik atau buruk dan anak-anak belum bisa bertanggung jawab secara penuh, untuk itu mereka membutuhkan bimbingan dari orang-orang sekitar. Kemudian si anak harus percaya diri dan pandai bersosialisasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitar supaya ia tidak dibully oleh seseorang yang lebih kuat daripada anak itu karena pada dasarnya semua anak memiliki kelebihan dan kelemahan, termasuk juga terhadap anak introvert harus ada dukungan dari orang-orang sekitarnya supaya anak itu bisa membela dirinya dan melaporkan ke pihak yang berwenang dan supaya tidak semakin terpojokkan dengan bullying yang dialaminya itu.

**Ayu Savitri dan Mohamad
Febrian Syukur**

BULLYING



Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak jenis bullying. Bisa menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. Dalam bentuk verbal adalah menghina, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar.

BENTUK-BENTUK BULLYING

VERBAL BULLYING

Menggunakan kata-kata, pernyataan, atau julukan lain untuk menindas orang lain

PREJUDICIAL BULLYING

Bullying yang menyangkut ras, agama, atau orientasi seksual

CYBER BULLYING

Menggunakan teknologi untuk mengancam, mencela, mempermalukan orang lain di internet

FISIK

Dilakukan dengan kekerasan fisik terhadap korban

SEKSUAL BULLYING

Kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual atau yang menyinggung tentang hal-hal seksual dan aktivitas-aktivitas sosial

RELATIONAL AGRESSION

Tipe dari manipulasi sosial dengan menyakiti seseorang atau kelompok tertentu atau menyabotase kedudukan sosial

Sumber: Reportase tirtoid & Kolaborasi #NamaBaikKampus LGS tirtoid

DOSEN MESUM LINDIP

Korban
Dias (kini alumni)
Gia (mahasiswi)
Iriana (mahasiswi)
Vani (mahasiswi)

Mereka pernah dilecehkan oleh 1 dosen FIB yang sama

Bentuk-bentuk pelecehan si dosen

- Meraba
- Menyentuh payudara
- Menggenggam tangan
- Mencubit pipi
- Merangkul pinggang
- Berusaha mencium

Saat Dias melapor ke **Pembantu Dekan II Suharyo**, ia diberitahu ada **3 orang lain** yang pernah melaporkan dosen yang sama & kejadian tersebut dianggap **bukan pelanggaran berat**

Setidaknya ada 7 korban pelecehan si dosen FIB Undip

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual: Dilema dalam Mengawal Kasus atau Menjaga Nama Baik Kampus ?

(2001-2012), setidaknya terdapat 35 perempuan yang menjadi korban pelecehan setiap harinya. Dari penelitian yang juga dilakukan oleh Komnas Perempuan, perbuatan yang *immoral* tersebut terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari pemerkosaan, perbudakan seksual, sampai pada pelecehan seksual.

Berbicara mengenai pelecehan seksual, belakangan ini kasus pelecehan seksual sering muncul dan menyebar di masyarakat dengan ciri-ciri tertentu yang kurang lebih hampir sama, bahkan menariknya kasus ini juga terjadi di dunia kampus. Salah satu kasus yang sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu, yaitu mengenai pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Kasus ini menimpa seorang mahasiswi yang tengah menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pada saat itu ia mendapat pelecehan seksual dari rekan satu timnya ketika tertidur.

Bak virus yang

menyebar secara cepat, pemberitaan mengenai pelecehan seksual ini selain di UGM terjadi juga di kampus lain, misalnya di Universitas Negeri Jember (Unej) yang sempat heboh diberitakan pada bulan April lalu dan juga terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo. Seolah tak ingin ikut ketinggalan, Kampus Universitas Diponegoro (Undip) pun turut tertimpa pemberitaan miring mengenai kasus pelecehan seksual.

Awal mula kasus ini ramai diperbincangkan di Undip karena adanya tulisan dari tirtoid yang mengabarkan adanya pelecehan seksual oleh Dosen FIB Undip kepada salah seorang mahasiswi yang sekarang telah menjadi alumnus Undip. Tak dapat dielakan, setelah adanya pemberitaan tersebut kasus ini dengan cepat menyebar di media sosial dan menyeret nama Undip.

Melihat adanya tindakan yang bertentangan dengan nilai moral di kampus,

Bidang Sosial dan Politik (Sospol) dan Bidang Harmonisasi Kampus (Harkam) BEM Undip tidak tinggal diam menanggapi hal ini. Selang beberapa hari dari ramainya pemberitaan tersebut, bidang Sospol dan Harkam BEM Undip melakukan konsolidasi dengan mahasiswa Undip untuk membahas masalah pelecehan seksual ini. Hasil yang didapat dari konsolidasi tersebut ialah pernyataan sikap dari BEM Undip yang antara lain:

1. Dibentuknya Tim Investigasi.
2. Mengawal pembuatan *code of conduct*.
3. Mengkampanyekan Anti Pelecehan Seksual yang konsepnya diserahkan kepada masing-masing Fakultas dan
4. Meminta pihak Rektorat untuk membentuk regulasi kode etik.

Berdasar penuturan dari Ketua Bidang (Kabid) Sospol BEM Undip, Dimas Setyawan Aryadi, selain

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi di Indonesia. Dikutip dari Tempo.co, perbuatan yang merendahkan

harkat dan martabat ini per tahun 2017, telah terjadi sebanyak 335.062 kasus. Tingginya tingkat kasus kekerasan seksual ini pun seolah mencoreng citra negara

Indonesia yang terkenal ramah tamah dan sopan santun.

Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) selama 12 tahun

menyatakan sikap atas kasus tersebut, BEM Undip pun telah juga melakukan aksi solidaritas yang ditujukan untuk korban pelecehan seksual. Menurut pandangannya, kasus pelecehan ini tidak dapat secara blakblakan dikemukakan melalui aksi di ruang publik. "Ketika *rame-rame* ngadain aksi atau apa tentang pelecehan seksual, kita juga harus melindungi dan melihat kondisi psikologis korban" ungkapnya.

Terkait dengan penerapan sanksi yang akan dijatuhkan kepada dosen yang melakukan perbuatan mesum ini, belum banyak hal yang dapat dikatakan oleh Dimas. Sejauh informasi dan analisis yang ia miliki, dosen yang melakukan perbuatan mesum ini diberhentikan dari jabatan dosen pembimbing skripsi. "Untuk tindakan bahwa Dekanat (Fakultas Ilmu Budaya) disiniyalir melindungi dosennya, aku belum tau karena aku belum analisis" ungkapnya terkait pandangan dugaan mengenai pelaku yang dilindungi oleh Dekanat.

Dilansir dari laman tirto.id, kasus ini pun sejatinya telah menemui hasil yang cukup jelas. Menurut Iryanto Widisuseno, Ketua Tim *ad hoc* yang dibentuk Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip untuk menyelesaikan kasus ini, telah dilakukan investigasi dan akan segera mengeluarkan rekomendasi bagi dosen yang bersangkutan. Namun, Iriyanto masih belum bisa menjelaskan hasil rekomendasi apa yang akan diberikan timnya pada Senat dan Dekan tingkat fakultas. Ia hanya menegaskan FIB Undip tidak tinggal diam dan tengah bergerak untuk menyelesaikannya. "Memang butuh waktu. Supaya tidak prematur keputusannya," pungkask Iriyanto.

Di sisi lain, Dekan FIB Undip, Nurhayati enggan memberikan banyak komentar. Ia hanya mengatakan semuanya butuh waktu. "Kita tunggu saja proses tim *ad hoc*, ya. Dikasih waktu dulu," kata Nurhayati dikutip dari tirto.id. Tim *ad hoc* ini terdiri dari 13 orang, dua di antaranya adalah

Kepala Program Studi (Kaprodi) Sastra Indonesia dan Kaprodi Ilmu Perpustakaan. Kodir (nama samaran dari si pelaku) mengajar di dua jurusan ini dan beberapa jurusan lain. Dekan Nurhayati juga termasuk ke dalam tim tersebut.

Dari sudut pandang mahasiswi FIB, kasus pelecehan seksual ini memberikan dampak keresahan yang cukup tinggi. Salah seorang mahasiswi FIB, Yessi Trianda, berkomentar mengenai kasus ini bahwa ia merasa malu dan kesal karena pelaku masih leluasa berkeliaran dan tetap mengajar sebagai dosen. "Malu dan kesal, tapi lebih ke kesalnya. Tapi tetep aja ada rasa takutnya." ujar Yessi. Dia menyampaikan berdasarkan cerita dari temannya yang diajar oleh dosen ini, pelaku memang agak aneh dan lebih ke sentuhan fisik ketika mengajar.

Tidak lama setelah isu ini ramai diperbincangkan, muncul berbagai gerakan maupun pernyataan sikap yang juga dilakukan oleh BEM FIB sendiri. Namun menurut

penjelasan Yessi sebagai mahasiswi FIB, dia hanya sebatas tahu tentang adanya pernyataan sikap oleh BEM Undip, tulisan LPM di FIB dan protes unjuk rasa di bundaran Undip. Sedangkan, dari BEM FIB sendiri dia merasa kurang tahu dan belum merasakan apa-apa.

Merajalelanya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus jelas

bertentangan dengan semangat intelektual yang harus dimiliki oleh para civitas akademika. Semua bentuk pelanggaran hukum haruslah ditindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku, sebab semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Dalam konteks kasus pelecehan seksual ini, pihak-pihak yang terlibat, baik itu mahasiswa dan

birokrat kampus wajib mengawal dan menindaklanjuti permasalahan ini. Karena apabila terbukti secara konkret, maka sang pelaku haruslah mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

**Mario Julyano
dan Hanifatun Nisa**

Keberagaman Batas Usia Anak dalam Kacamata Hukum



Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua, baik itu seorang laki-laki atau perempuan yang masih dalam ampunan orang tua alias belum mengalami masa pubertas atau belum dewasa. Menurut [psikologi](#), anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jika dilihat dari kacamata hukum, pengertian anak atau batasan mengenai umur anak mempunyai berbagai macam persepsi. Salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum

pernah menikah". Dalam aturan ini yang dikatakan anak adalah yang berusia rentang 8-18 tahun. Artinya jika sudah lebih dari 18 tahun mereka dikatakan sudah dewasa.

Namun dalam peraturan perundang-undangan lainnya berkata lain, misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pada peraturan ini terdapat perbedaan usia kedewasaan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki jika sudah berumur 19 tahun disini dikatakan sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah dewasa, sedangkan perempuan sudah dikatakan bukan anak-anak lagi jika sudah menginjak usia 16 tahun.

Melihat banyaknya definisi tentang batasan usia anak itulah sehingga menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat seperti berapakah usia ideal cakap hukum yang seharusnya?. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, memang sampai saat ini masih tidak dapat ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Keragaman ketentuan batasan usia anak menurut hukum positif yang berlaku di

Indonesia dapat ditunjukkan dengan melihat beberapa peraturan yang ada di Indonesia, antara lain: Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

Lebih lanjut lagi, apabila melihat pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Bahkan masih terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang batas usia dewasa seseorang.

Perbedaan-perbedaan batasan umur ini pun menimbulkan banyak permasalahan dan dilematika, seperti halnya pernikahan dini. Beberapa kasus tentang pernikahan dini di Indonesia yang kian marak terjadi yaitu ada di Sulawesi dan Kalimantan. Salah satu contoh kasus pernikahan dini tersebut dilakukan oleh sepasang remaja MAA (16) dan DAM (14). Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keduanya melangsungkan [pernikahan](#) pada Minggu, 3 Maret 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kedua orang tua remaja tersebut mengaku bahwa terpaksa untuk melangsungkan pernikahan dini dikarenakan tindakan kedua remaja tersebut yang akan pergi jauh jika pernikahan tidak dilangsungkan. Atas

pertimbangan itulah kemudian kedua keluarga ikhlas dan mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama setempat agar pernikahan mereka diakui negara.

Dalam kasus tersebut sebenarnya terdapat kesalahan pada restu yang diberikan kedua keluarga dan dispensasi pengadilan yang mengabulkan permohonan, seharusnya mereka dapat menempuh cara lain untuk menghindari pernikahan dini tersebut. Selain itu, dari sisi psikologis anak juga belum siap untuk memikul suatu tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangganya sendiri. Sehingga dalam hal ini seharusnya semua taat peraturan dan melihat juga psikis atau psikologi anak tersebut.

Selain untuk menghindari kejadian pernikahan dini seperti kasus diatas, batasan usia anak sebenarnya berlaku juga untuk penanganan pemidanaan. Khususnya yaitu untuk anak-anak atau seseorang yang masih dibawah umur. Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebenarnya perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan dalam kacamata hukum, sebenarnya seorang anak mempunyai sistem pemidanaan tersendiri. Peradilan Anak ini sebenarnya bertujuan untuk menghormati hak-hak mereka sebagai anak yang tidak boleh dilanggar haknya meskipun mereka telah melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Ketidakseragaman batasan usia

dewasa di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Diperlukan keharmonisasian dengan cara mempertimbangkan batas usia yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, meninjau ulang batas minimal untuk menikah dan anak dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya selain untuk memberi kepastian hukum batas usia dewasa juga memberi kepastian terkait perlindungan anak. Terlebih, terdapat perlakuan yang berbeda bagi anak dan dewasa di hadapan hukum telah menjadi perhatian khalayak sejak lama.

Pradella dan Anindhita

DEWASA MENURUT HUKUM

Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Berikut di bawah ini beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang juga kami sarikan dari buku Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) terbitan NLRP.

PASAL 45
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

PASAL 330
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)

PASAL 9 AYAT 1
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

16 TAHUN **21 TAHUN**

PASAL 1 ANGKA 26
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

PASAL 47
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

PASAL 1 ANGKA 8
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN

PASAL 1 ANGKA 3, ANGKA 4, DAN ANGKA 5
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PASAL 1 ANGKA 5
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

18 TAHUN

PASAL 4 HURUF H
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PASAL 1 ANGKA 5
UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

PASAL 1 ANGKA 4
UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI

PASAL 1 ANGKA 1
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Irfan Praditya



BAHAYA BULLYING DAN JERAT HUKUM TINDAK BULLYING

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemeriksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau kelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang yang mana mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai orang yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh *bully*. Perilaku *bullying* dapat berupa kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, kontak verbal secara tidak langsung, dan sebagainya. *Bullying* memiliki dampak negatif diantaranya yaitu menimbulkan perasaan tertekan pada diri korban karena pelaku menguasai korban. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, tak mampu menyerang balik, merasa sendiri, serba salah dan bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri apabila psikis korban terguncang berat. Atas hal ini, maka dibentuklah pengaturan mengenai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak *bullying* dan meminimalisir tindak *bullying* yang menyatakan bahwasannya Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa **penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta** berdasarkan UU no.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2014 juga disebutkan bahwasannya untuk mencegah tindak *bullying*, maka setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Polemik Pemidanaan Anak dibawah Umur



Maraknya pembahasan di masyarakat terkait kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur belakangan ini memunculkan banyak pertanyaan bagi orang awam terkait penanganan perkara yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

Banyak terjadi perdebatan antara masyarakat awam mengenai bagaimana hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku yang notabene masih anak-anak. Pada dasarnya, kasus ini merupakan suatu fenomena 'gunung es', dimana kasus ini merupakan ujung kecil yang mendapat

sorotan, terlepas dari banyaknya kasus serupa yang tidak sempat muncul ke permukaan dan mendapat perhatian khusus.

Terkait dengan proses penanganan perkara, sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sehingga para aparat pun telah memiliki landasan hukum terkait penanganan perkara tersebut. Dengan adanya UU SPPA tersebut, sebenarnya telah menjamin hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, saksi, bahkan hingga keluarga yang bersangkutan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk takut pada pemidanaan terhadap anak.

Dalam beberapa kasus, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur memang ada yang tidak dapat ditoleransi lagi, entah itu misalnya menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang banyak atau bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Menempatkan diri sebagai korban, tentunya tindakan dari pelaku ini harus mendapatkan hukuman setimpal, tidak memandang siapa pelakunya. Terkait dengan hal tersebut, pemidanaan merupakan opsi penerapan satu hukuman yang tegas dan menjerakan.

Masih terkait dengan efek jera, pemidanaan yang dilakukan ini diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera namun juga dapat memberikan pembelajaran bagi pelaku nantinya, karena pun penjara anak dibedakan dengan penjara bagi orang dewasa, sehingga perlakuan yang diberikan kepada terpidana anak akan berbeda pula.

Disisi lain, ada pula hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang harus diperhatikan. Kekhawatiran yang seringkali terjadi terkait dengan pemidanaan anak ini adalah bagaimana proses perkembangan anak menuju masa dewasa nanti? Atau bagaimana masa depan yang akan dimiliki oleh anak tersebut?. Tidak bisa dipungkiri, masa depan seorang anak yang memiliki lingkungan suportif dengan rekan-rekan sebayanya tentu akan berbeda dengan masa depan seorang anak yang telah menghabiskan masa remajanya dalam jeruji besi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

menambah satu lagi alasan mengapa pemidanaan anak ini menjadi satu polemik yang perlu dipertimbangkan lebih matang. Terkait dengan masa pertumbuhan dari anak tersebut, bagaimana anak tersebut akan mengenyam pendidikan, terlepas dari fakta bahwa pengaturan tersebut sebenarnya sudah tercantum di UU SPPA, namun faktanya masih banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki ruang sel khusus anak, belum pula memiliki sistem yang jelas terkait proses pendidikannya.

Perspektif terkait seorang anak yang belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya pun juga perlu dipertimbangkan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka anak diposisikan sebagai satu individu yang belum terikat secara penuh dengan hak dan kewajiban karena belum sadar dengan akibat dan konsekuensi yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak merupakan suatu hal yang tidak tepat guna.

Terakhir, pengaturan dalam UU SPPA sebenarnya juga sudah mengatur mengenai diversifikasi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dimana sudah merupakan suatu kewajiban semua penegak hukum terkait untuk mengupayakan terjadinya diversifikasi pada pihak-pihak bersangkutan.

Terlepas dari segala polemik yang ada, pada dasarnya secara garis besar yang diharapkan dari adanya suatu sistem pemidanaan anak ini

adalah terdapat suatu jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pihak pelaku maupun korban, yang tidak didasari atas rasa dendam maupun pembalasan. Konsep ini sering disebut sebagai konsep “keadilan restoratif” dimana penyelesaian perkara tindak pidana perlu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Anak harus diposisikan sebagai suatu aset masa depan yang akan memegang peran penting dalam kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Sehingga merupakan suatu hal yang krusial dalam mempertimbangkan setiap aspek yang berkaitan dengan anak tersebut. Perlu dipenuhi segala hak yang dimiliki, tanpa mengesampingkan kewajiban yang harus dijalani karena tidak baik juga jika anak itu selalu berlindung dibelakang orang tuanya sehingga dia tidak menyadari kesalahan yang dia perbuat dan akan berimbas pada perilaku anak itu kedepannya.

Irfan Praditya

Kriminologi.id

PROSES DIVERSI PADA ANAK

DIVERSI DI TINGKAT KEPOLISIAN

Musyawarah dilakukan antara pelaku dan korban, sementara itu polisi akan menjadi fasilitator.

DIVERSI DI TINGKAT KEJAKSAAN

Jika diversifikasi yang dilakukan di tingkat kepolisian gagal, bisa diupayakan kembali saat berkas tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan. Pada tahap ini jaksa yang akan berperan menjadi fasilitator dalam musyawarah.

DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN

Jika masih gagal maka diversifikasi dapat dilakukan pengadilan sampai dengan sebelum persidangan digelar. Pada tahapan ini, hakim yang akan berperan menjadi fasilitator dalam musyawarah tersebut.

Setelah mendapatkan penetapan diversifikasi dari pengadilan, penyidik kepolisian atau penuntut umum memiliki waktu paling lama 3 hari untuk menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan penghentian penuntutan.

Sumber: Kriminologi.id | Riset: Orisa Shinta Haryani | Infografik: S. Dwiangga Perwira

PENANGANAN SEBELAH MATA DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS

Perkembangan zaman yang semakin maju sudah semestinya membuat manusia semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap suatu kekerasan yang tersembunyi. Terbukti dengan maraknya pemberitaan melalui media mengenai sesuatu yang sering dianggap tabu, kini menjadi pembicaraan yang perlu penanganan khusus terhadap masalah tersebut. Kekerasan seksual di kampus contohnya, yakni merupakan masalah yang sekarang ini banyak terjadi di berbagai Negara, tak terkecuali Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mengutarakan mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada si korban maupun masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut untuk berani berbicara.

Mengenai masalah ini



Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengidentifikasi 9 bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan (pemaksaan hubungan seksual), pelecehan (baik fisik maupun non fisik), eksploitasi seksual (tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang untuk tujuan kepuasan seksual), perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran dan pemaksaan

aborsi.

Pada Juni 2017 lalu Universitas Gajah Mada diguncang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UGM. Kronologi bermula dari laporan tertulis bahwa seorang mahasiswi UGM, Agni (bukan nama sebenarnya) yang melakukan KKN di Pulau Seram, Maluku, mengalami pelecehan seksual dari rekan sesama kampusnya berinisial

HS. Peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2017, dan kekerasan tersebut disebutkan bahwa HS melakukannya pada 30 Juni 2017 di sebuah pondokan. Korban atau Agni sendiri baru memberanikan diri untuk melaporkan kepada Kampus pada Desember 2017.

Dilihat dari berbagai contoh kekerasan yang terjadi di kampus baik antara mahasiswa dengan dosen maupun sesama mahasiswa, pastinya akan menimbulkan rasa takut atau stigma untuk tidak melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Seperti yang terjadi pada kasus Agni yang baru beberapa bulan melaporkan kejadian tersebut, dengan beberapa alasan seperti kurangnya bukti, kesiapan mental yang kurang akibat kejadian yang terjadi, rasa malu atau takut menjadi alasan atau sebab dari kejadian tersebut karena segala sesuatu pasti yang akan dibalikkan adalah bagaimana korban itu bisa mau menjadi korban atau *self blaming* (perilaku menyalahkan diri sendiri).

Selain stigma takut dari korban untuk melaporkan kejadian, juga dapat dilihat dari sikap kampus yang dinilai masih berat sebelah terhadap keadilan yang harus dimiliki oleh para korban. Sering kali kampus atau pihak berwenang menyembunyikan fakta-fakta yang harus diketahui oleh publik karena itu merupakan luka bagi para masyarakat kita sendiri. Dengan maksud nama baik kampus. Seperti yang terjadi pada kasus Agni yang mana pihak UGM yang awalnya ingin mewujudkan tuntutan oleh Agni tetapi tetap saja mengusulkan untuk menempuh jalur damai atau jalur non-litigasi, secara internal oleh UGM dengan beberapa kesepakatan terhadap Agni, yakni penundaan kelulusan bagi pelaku, perbaikan nilai KKN Agni, ganti rugi atas uang kuliah dan fasilitas konseling.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran media untuk membongkar sesuatu yang disembunyikan pihak tertentu sangatlah penting, karena dapat

menjadi pemantik awalan untuk ditindakjuti sekaligus dapat berperan dalam mengawal kasus tersebut. Seperti pelecehan seksual untuk era ini perlu adanya penanganan khusus apalagi jika menyangkut lingkup pendidikan, terutama di kalangan universitas (kampus) karena kampus sendiri merupakan tempat untuk melahirkan generasi yang berpendidikan dan memegang peran penting untuk mewujudkan suatu negara yang di cita-citakan oleh bangsa.

Peran kampus pun diharapkan lebih tegas lagi dalam penentuan suatu sanksi atau upaya yang diperlukan untuk menangani masalah ini, seperti menggunakan jalur hukum yang memuat efek jera untuk pelaku. Dengan sikap yang harus adil dan terang dalam melihat permasalahan itu bermula agar kampus tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Jadi penyelesaian kasus pelecehan seksual harus mengandung keadilan untuk kedua belah pihak terutama pihak korban.

Pemberian konseling juga diperlukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengalami trauma akibat dari masalah ini, hal ini harus diperhatikan oleh pihak kampus sebagai tempat kegiatan belajar. Inilah mengapa sangat penting pendidikan anti kekerasan dalam kehidupan ini, disisi lain agar kita paham mengenai bagaimana menghindari dan

tidak melakukan perbuatan tercela tersebut sangat penting untuk semua orang dan peran keluargalah yang harusnya lebih agresif lagi dalam masalah kesusilaan.

Selain peran media dan kampus, diperlukannya peran masyarakat untuk lebih berani melaporkan suatu masalah tersebut dengan kesadarannya sendiri karena di

Indonesia menganut sistem yang mana ada laporan baru akan dimulai penyidikan dalam masalah tersebut. Dengan pengawalan media dan masyarakat, maka jika ada kekerasan seksual di Kampus harus mendapat penanganan maksimal dan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.

Adinda Intan

Kasus Pelecehan Seksual yang Tak Kunjung Usai



Narasumber : Aleyna Azzahra – Ketua Bidang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BEM FH UNDIP

Permasalahan sosial kini menjadi sangat kompleks dan diiringi dengan meningkatnya degradasi moral masyarakat. Kurangnya menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam diri menjadi awal munculnya degradasi moral. Masyarakat yang selalu berkembang menjadi tempat terwujudnya dampak negatif dari degradasi moral tersebut. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dengan faktor penyebab tersebut, salah satunya adalah kasus pelecehan

seksual. Kasus ini menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini di kalangan kampus, termasuk di Universitas Diponegoro (Undip). Tindakan memalukan ini sebenarnya banyak faktor dan juga dampaknya, dampak khususnya yakni bagi intern universitas juga mahasiswanya.

Penanganan yang tepat diperlukan di dalam penyelesaian kasus ini. Mulai dari penanganan represif terhadap pelaku dan korban, juga penanganan preventif agar selanjutnya tidak terjadi lagi. Dalam kasus pelecehan seksual, memerlukan kajian mendalam tidak hanya menyalahkan pelaku tetapi harus tetap melindungi hak-hak asasi manusia dari si pelaku maupun si korban. Perlu menekankan sikap netral untuk mengetahui mana yang korban dan mana yang pelaku. Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu menerapkan asas praduga tak bersalah. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus harus bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih sebagai mahasiswa, adalah hal yang baik bila ikut menyatakan pendapat mengenai kasus ini. Dalam hal ini, mahasiswa adalah *agent of change* yang harus memberikan perubahan baik terutama bila terjadi kasus-kasus pelecehan seksual seperti belakangan sering terdengar di berbagai media.

Bagaimana pendapat anda terhadap maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, terutama di lingkungan kampus?

Tanggapanku yang pertama, terjadinya pelecehan seksual itu dari oknum yang melakukan karena ada gen, seperti budaya patriarki sehingga kita masih

menganggap kita itu memiliki kontrol terhadap perempuan, terutama dari pandangan laki-laki. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa melakukan apa saja terhadap perempuan. Kalau dari pihak kampusnya juga malu gitu mengakui kasus ini. Kasus seperti ini juga merupakan aib bagi pelakunya, apalagi oknumnya dari dalam suatu universitas. Mereka malah tidak mau mengumbar beritanya.

Apakah penyebab pelecehan seksual itu sepenuhnya kesalahan dari pelaku atau korban?

Menurutku ya tetap dari pelaku. Karena pada intinya semua ada pada *mindset* dari yang melakukan, contohnya melihat fisik atau wajah yang tampan dari seseorang harusnya ditanggapi dengan tidak berlebihan. Seharusnya kalau *mindset*-nya bagus juga gak bakal langsung menggoda gitu. Contoh di Bali, kan banyak yang pakai bikini saja. Sebenarnya biasa aja gitu, tapi orang yang *mindset*nya jelek kan malah dijadikan tindakan pelecehan seksual. Jadi intinya *mindset* pelaku gitu. Harusnya tidak tergoda dengan hal seperti itu dan tetap berpegangan pada nilai agama dan moral yang ada. Tapi kalau orang gak punya moral kan ya gitu mau ceweknya tertutup ya tetep terjadi pelecehannya.

Apa saja faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus?

Kalau di kampus itu karena faktor lingkungan. Tempat yang sepi dan gelap memicu besarnya peluang pelaku untuk melakukan aksinya. Si pelaku pun semakin punya akses, dia pikir tidak akan ada yang melihat. Mungkin juga karena tempat seperti itu jarang dijagkau atau jarang ada

orang lewat jadi biar tidak ketahuan dalam melakukan aksi dan tidak ada orang yang tau. Terus juga dari dalam diri sendiri. Si pelaku tidak memiliki kontrol diri dan tidak menerapkan nilai agama dan moral. Dengan tidak ada kontrol, maka dapat menciderai hak orang lain karena tindakannya dan menganggap rendah orang lain.

Dari sisi korban, terkadang korban tidak mau bersuara atau melapor bahkan lebih memilih diam terhadap pelecehan yang dialaminya, apa sih yang harus dilakukan korban?

Untuk si korban, bisa pelan-pelan menyuarakan dengan cara yang pertama, curhat ke teman terdekat mengenai hal yang dialami dan meminta tolong kepada orang yang profesional gitu. Sekarang juga sudah ada banyak hotline-hotline atau lembaga-lembaga yang terbuka terhadap si korban, sehingga korban dapat mendapatkan konseling. Kalau pelecehan seksual itu terjadi di lingkungan kampus, jangan langsung melapor ke petinggi kampus, lebih baik ngobrol terlebih dahulu kepada lembaga-lembaga yang lebih profesional. Soalnya kalau langsung dilaporkan ke kampus, biasanya atau takutnya kalau nanti malah dibungkam karena pasti universitas menyuruh kita untuk diam saja karena aib dan merusak reputasi kampus juga kan.

Apa penyebab beberapa korban dari pelecehan seksual memilih diam dan tidak melawan ketika terjadi pelecehan seksual dan masih banyak yang tidak berani untuk melapor?

Karena itu adalah respon dari manusia. Pada saat kejadian, manusianya itu akan kaget. Terkadang secara fisik memang korban tidak bisa melawan.

Misal tangannya dipegangin gitu, pasti respon awalnya korban diam dan *shock* gitu, jadinya gak bisa ngelawan. Istilahnya itu '*Tonic Immobility*' yang membuat mereka tidak bisa melawan bahkan berteriak. Kemudian pastinya korban juga *shock* dan panik. Buat yang gak berani melapor, bisa juga karena si korban itu diancam oleh pelaku atau bahkan korban takut dituduh jutru dia yang memicu tindakan pelaku melakukan pelecehan seksual, seperti "paling kamu yang mancing karena pake baju terbuka". Terkadang si korban juga dipengaruhi dengan omongan-omongan, misalnya "sudahlah tidak usah dipikirin".

Bagaimana dampak kasus pelecehan seksual terhadap korban?

Dampak jangka panjang pastinya *shock*, terus jadi nyalahin diri sendiri terus depresi atau stres bahkan paling parahnya juga bisa berujung ke bunuh diri. Kadang-kadang juga malah ada yang dikucilin gitu dari lingkungan sekitar karena menjadi korban pelecehan seksual dan mempengaruhi psikis korban juga.

Bagaimana cara mengantisipasi agar kasus pelecehan seksual ini tidak terjadi?

Pelecehan seksual bisa diantisipasi. Dari aku, mungkin bukan dari cara kita berpakaian, tapi bisa membekali diri sendiri untuk melindungi diri seperti bela diri, membawa alat-alat untuk melawan si pelaku misal semprotan parfum atau semprotan merica. Kemudian juga jangan pernah takut untuk teriak, kalau bisa teriak karena pasti nanti dilihat orang banyak kan terus banyak yang ngebantu.

Menurut kamu, Apakah penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia sudah efektif apa belum?

Menurut aku belum efektif, karena orang-orang yang petinggi-petinggi gitu lebih peduli atau lebih fokus mengacu pada menghukum pelakunya. Terus udah gitu aja, setelah menghukum pelaku, mereka tidak pernah peduli dengan si korban. Mau si korban sedih, depresi atau bagaimana, mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mungkin ada konselling dari mereka, tapi hanya sebatas itu-itu aja, dan tidak ada kelanjutannya untuk kesembuhan depresinya si korban. Karena menurut aku mereka kurang perhatian dan kurang peduli ke korban dan masa depan korbannya.

Shinta Laevi dan Annisa Nur 'Alam

Oase Seni di Tengah Gersangnya Kota Lumpia



Seni merupakan hasil karya ciptaan dari kepintaran manusia yang berpadu dengan kreativitas dan inspirasi dalam mengolah benda atau sesuatu. Konsep tersebut bisa diekspresikan dalam bentuk lukisan, kerajinan, sulaman, pahatan, hingga lagu dan musik sebagai hasilnya yang dapat disebut sebagai kesenian. Kesenian merupakan salah satu bagian dari pengekspresian budaya dalam menuangkan rasa keindahan jiwa seseorang atau pembuatnya. Keterampilan ini juga dapat

dinikmati dalam berbagai fungsi, salah satunya adalah untuk rekreasi dan wisata yang disebut dengan nama wisata budaya.

Tempat wisata seni di Indonesia termasuk jarang karena mengingat di tanah air sendiri lebih dominan kepada wisata alam, taman rekreasi, sampai wisata sejarah. Kota Semarang memiliki banyak tempat pariwisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan. Semarang terkenal sebagai kota dengan sejarah dan budaya yang tinggi. Salah

satu tempat wisata yang sangat ramai di Kota Semarang ini adalah kawasan bersejarah Kota Lama. Banyak hal menarik di Kota lama ini, salah satunya keberadaan galeri kesenian kontemporer yang berdiri dengan bangunan yang menonjolkan budaya dari tempo dulu yang sering disebut "Semarang Contemporary Art Gallery".

S e m a r a n g Contemporary Art Gallery ini terletak di Jl. Taman Srigunting No 5-6, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tersebut berada di tengah-tengah Kota Lama dan berada dekat dengan titik nol km Kota Semarang yaitu Kantor Pos Indonesia. Biaya mengunjungi tempat ini, pengunjung hanya dikenakan Rp. 10.000 saja untuk harga tiket masuk. Pengunjung bisa datang mulai dari pukul 09.00 dan galeri ini akan tutup pada pukul 17.00 WIB.

Akses jalan menuju tempat ini sangatlah mudah karena arahnya mengikuti alur jalan yang sudah diarahkan dari jalan raya utamanya yaitu Jalan

Ledtjen Suprpto yang mana jalan tersebut satu arah. Namun untuk saat ini, menuju jalan di daerah tersebut memang sulit di lalui, bahkan hanya dapat diakses dengan berjalan kaki, dikarenakan saat ini di Wilayah Kota Lama sedang ada perbaikan jalan dan pemulihan renovasi gedung-gedung tua untuk menciptakan suasana yang ramah lingkungan dan suasana baru supaya esoknya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bangunan ini pun memiliki sejarah yang sangat menarik karena bangunan ini telah dibangun di jaman penjajahan Belanda. Pada jaman dahulu, gedung ini digunakan sebagai kantor asuransi dengan nama "De Indische Lloyd" yang dimulai dari tahun 1934. Tempat ini pernah juga dibeli tuan tanah T a s r i p i n l a l u d i s e w a k a n , m e n j a d i perusahaan limun fresh hingga akhir tahun 1990 yang lalu. Bangunan ini sudah sempat mati dengan waktu yang cukup lama, kemudian pada tahun 2008, tanah ini dibeli kembali

dan dibuat gedung seni hingga saat ini.

Suasana Semarang Contemporary Art Gallery sangatlah menyenangkan karena di dalamnya terdapat banyak karya-karya dari seniman dan fotografer. Pengunjung bisa melihat banyak sekali hasil-hasil karya yang dapat memanjakan mata, mulai dari foto, patung, hingga gambar 3D. Semua hasil karya tersebut murni hasil dari seni buatan tangan manusia baik seniman maupun fotografer. Memasuki gedung, wisatawan akan disuguhkan dengan oleh interior bangunan yang unik. Letak pencahayaan baik itu lampu maupun cahaya matahari dan warna dinding maupun tata rias, semua dikombinasikan menjadi satu untuk melibatkan supaya pandangan di mata pengunjung terlihat rapi, nyaman dan menyenangkan. Fasilitas disana tidak diragukan lagi, karena fasilitasnya sangatlah mencukupi dan bisa dikatakan baik. Gedung ini terdiri dari dua lantai, lantai pertama

digunakan untuk tempat seni realis, sedangkan lantai dua digunakan untuk pameran foto.

Keunggulan dari Semarang Contemporary Art Gallery ini adalah banyak menyimpan harta karya seni dan desain minimalis yang tidak mudah untuk dibuat dan dipamerkan. Selain itu, juga mampu menyaingi karya-karya yang ada di luar negeri sehingga orang asing pun ikut tertarik untuk mengunjungi galeri ini terutama ketika diadakan acara pameran seni. Namun, tentu saja tempat ini memiliki kekurangan juga, yaitu tingkat keramaian pengunjung yang tinggi hanya pada saat Semarang Contemporary Art Gallery ini pertama kali dioperasikan dan ramai hanya jika digunakan sebagai pameransaja.

Nadhiva

PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA

Anak adalah aset serta anugerah Tuhan yang paling indah di dunia. Secara umum dikatakan bahwa anak adalah hasil perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang dilahirkan bahkan meskipun tidak terikat pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Maka dapat dikatakan bahwa anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Suatu aset bangsa demi masa yang akan datang, jika suatu kepribadian anak adalah baik, maka perkembangan dan kemajuan bangsa akan tercapai. Begitu pula sebaliknya jika suatu kepribadian anak adalah buruk sejak dini, maka akan hancurnya suatu bangsa jika tidak ada generasi yang menjadi panutan dan penerus ke depannya.

Maka dari itu, suatu kepribadian anak dapat ditentukan dari pendidikan maupun sosialisasi yang ada di dalam kehidupannya. Salah satu faktornya adalah orang tua. Orang tua adalah faktor utama yang berpengaruh dalam hidup maupun lingkungan sosial sang anak. Anak akan selalu menjadikan orang tua sebagai panutan dalam bersikap dan berperilaku. Jadi dapat dikatakan suatu perkembangan anak adalah gambaran dari orang tua maupun ajaran serta didikan yang telah diberikan. Suatu perhatian kecil terhadap anak sangat berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Setelah dari orangtua berlanjut ke lingkungan sosial di luar keluarga.

Sangat penting memperhatikan hal-hal kecil seperti hal tersebut yang dapat membentuk kepribadian anak jika seseorang bijak dalam bertindak sebagai orang tua. Jika terjadi kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum maupun hal yang seharusnya tidak dilakukan akan berakibat fatal. Maka dari itu, penegakan hukum dalam Peradilan Anak menjadi sangat penting. Dapat kita ketahui di zaman millennial ini, banyak orang tua lalai dengan kewajibannya sebagai orang tua dalam bertindak kepada anak-anak sebagai suatu pelampiasan atau didikan yang berlebihan sehingga menjadi sebuah penyiksaan. Namun, terkadang mereka kurang fokus terhadap akibat yang akan timbul dari anak atas suatu pengaruh didikan orang tua, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Berdasarkan kejadian tersebut, maka akan banyak bermunculan kasus-kasus perbuatan anak. Oleh karena itu, Peradilan Anak harus lebih tegas dalam bersikap terkait dengan keberadaan Pemidanaan Anak. Berikut ini beberapa pendapat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai pemidanaan anak khususnya di Indonesia:

Menurut pandangan saya terkait pemidanaan anak kuranglah tepat, hal tersebut merupakan paradigma lama karena yang terjadi adalah proses kriminalisasi oleh masyarakat dan negara, sedangkan anak masih mempunyai harapan masa depan, anak itu pribadi yang otonom yang membutuhkan arahan serta bimbingan, sehingga peradilan yang tepat untuk anak adalah keadilan yang bersifat restoratif yaitu memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban agar kehidupan kembali harmonis. Anak harus dibebaskan dari segala perspektif pemidanaan mulai dari tahap pemeriksaan hingga penyangkalan karena hal tersebut merupakan paradigma kriminalisasi yang dapat membunuh masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah saatnya kita berani untuk menerapkan paradigma baru dalam kasus anak yaitu hukum yang progresif yaitu hukum untuk manusia bukan sebaliknya, hukum progresif berarti hukum yang menyesuaikan dengan keadaan semangat zamannya.



Zul Fahri Aji (2015)



Jessica Syahrani (2015)

Pemidanaan anak untuk saat ini menurut saya sudah relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang mana dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri menitik beratkan pada "Restoratif Justice" yaitu pengembalian ke bentuk semula, dengan melibatkan berbagai pihak yaitu ada dari pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan ada lembaga masyarakat. Melihat adanya asas lex spesialis dalam ketentuan UU SPPA ini, membuat penegak hukum lebih leluasa dan fokus kepada penyelesaian kasus anak itu sendiri. Adanya perubahan dari yang awalnya pelaku tindak pidana anak disebut sebagai anak nakal, dan sekarang menjadi Anak yang berhadapan dengan hukum itu membuat status anak lebih dipandang sebagai anak pada umumnya. Selain itu yang membuat berbeda dari penanganan kasus tindak pidana pada umumnya yaitu adanya proses diversi, yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan, yang tentunya memberi efek positif bagi pelaku maupun korban, dalam hal menghindari stigma dari masyarakat dan tentunya agar tidak memberikan rasa trauma bagi pelaku dan korban.



Danke Denhas (2016)

Sistemnya masih menggunakan sanksi penjara sebagai suatu pemidanaan, semestinya akan lebih baik dan bijaksana apabila menggunakan sanksi rehab dan atau dikembalikan kepada orangtua. Lalu terhadap kasus pidana yang dilakukan anak dibawah umur saya kurang sependapat, karena dengan pemberian sanksi pidana penjara membuat *traumatic psychologi* yang sulit disembuhkan dan akan menerima *transfer of crime* dari sesama penghuni lapas, jadi saya tidak sependapat apabila anak diberi sanksi pidana penjara. Dan untuk sistem pemidanaan anak masih belum efektif karena saya melihat belum adanya persepsi yang sama antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Maka dari itu menurut saya segera dibentuk peradilan anak dan rumah rehabilitasi untuk anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka masih membutuhkan perhatian lebih dan kasih sayang. Pola pembinaannya setiap satu bulan anak diberi kesempatan atau hak cuti untuk pulang menemui orang tuanya, seperti sistem pondok pesantren.

Sistem pemidanaan anak itu bersifat "ultimum remedium" artinya sanksi pidana digunakan sebagai obat terakhir. Di Indonesia sendiri di atur dalam UU No. 11 tahun 2012 atau biasa disebut sebagai UU SPPA bahwa proses peradilan anak harus melalui diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan formal ke peradilan non formal dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta berpegang pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Dan saya kontra terhadap pemidanaan anak dibawah umur karena selain dari undang-undang mengatur demikian ada faktor-faktor lain seperti faktor psikis dimana terkadang anak masih labil dan belum tentu mereka melakukan kejahatan itu atas niat dan kehendak sendiri bisa saja karena meniru atau faktor lingkungannya sehingga pada diri anak tidak ada stigma jahat. Lalu, sistem pidana di Indonesia menurut saya sudah efektif jika dilihat dari proses penyelesaian perkaranya dimana sudah dibuat peraturannya yaitu UU SPPA. Tetapi, jika dilihat dari prakteknya sepertinya belum, karena terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya contohnya seperti yang dikatakan oleh salah satu dosen hukum pidana khusus saya di suatu daerah dimana anak SD dituduh melakukan pencabulan terhadap anak TK yang mana saksinya adalah orang buta dan hanya dapat mendengar dari suara saja, dan si korban berasal dari kalangan atas, maka pelaku tersebut dinyatakan bersalah.



Della Citra Permana (2017)




Nouval Eka (2018)

Jadi kalo menurutku untuk di Indonesia ini, sistemnya masih sangat mengedepankan jalur kekeluargaan dan musyawarah dari pihak terkait. Orang tua khususnya memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pemidanaan anak di Indonesia. Melihat kasus-kasus yang telah terjadi, sepertinya hukum di Indonesia masih terlalu bertele-tele soal pemberian pidana terhadap anak di bawah umur. Banyak hal yang terhambat hanya karena alasan di bawah umur, meskipun tindak pidana yang dilakukan sudah termasuk berat. Ini yang membuat kebanyakan orang termasuk saya berpikir kalau keadilan masih sangat sulit ditegakkan. Terkait pemidanaan anak dibawah umur saya sangat setuju, semakin kesini semakin banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jika tidak ada pemidanaannya, mungkin akan semakin banyak orang berlaku seenaknya sendiri dan hukum menjadi tidak bermakna. Dan sistem pidana anak di Indonesia masih belum efektif sama sekali. Seperti sudah saya sebutkan tadi, pemidanaan terhadap anak di bawah umur masih terlalu bertele-tele. Cenderung selesai karena permintaan maaf semata dan terasa seperti percuma saja ada penjara anak. Sebaiknya, penegak hukum lebih tegas lagi dan lebih berani bertindak terhadap kasus pidana anak di bawah umur. Lebih baik lagi jika ada peran serta yang besar dari masyarakat, seperti adanya perwakilan masyarakat untuk berpendapat mengenai kasus yang terjadi.


Hayyu Qomaryah Fitria Sari

Data Kasus Kekerasan Seksual



Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan. Situasi ini tidak seragam di semua wilayah, karena hingga tahun ini, 3 propinsi di bagian Timur Indonesia yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, masih belum memiliki data tentang kekerasan terhadap perempuan yang bisa diakses secara nasional. Berikut ini beberapa data temuan dalam Catatan Tahunan 2019 :

- Di dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh 209 Lembaga Mitra Pengada Layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.
- Seperti tahun lalu, kasus paling tinggi di ranah privat atau personal. Data yang masuk dari Lembaga Mitra Pengada Layanan berjumlah 13.568 kasus yang terjadi dari ranah privat atau personal tercatat 71% atau 9.637 kasus, ranah publik atau komunitas 3.915 kasus (28%), dan ranah negara 16 kasus (0,1%). Sementara data Pengadilan Agama sejumlah 392.610 adalah penyebab perceraian yang diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri.
- Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, ranah privat atau personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadakan yaitu sebanyak 768 kasus (77%) dari total 993 kasus yang masuk.
- Diantara data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan terdapat fenomena baru kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis Cyber atau dunia maya, yang pada CATAHU 2018 sebesar 65 kasus, dalam tahun ini bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk KtP dalam bentuk siber diantaranya *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/ bullying/ spamming* (15%), *Impersonation* (8%), *cyber stalking/ tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).
- Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan mengenai kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas. Di tahun ini, Lembaga Mitra Pengada Layanan berbasis masyarakat dan UPPA Kepolisian mendokumentasikan sebanyak 89 kasus. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling menonjol menimpa perempuan dengan disabilitas, Pada kedua ranah bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 64% (57 kasus), lalu kekerasan psikis sebanyak 20% (18 kasus), kekerasan ekonomi sebanyak 9% (8 kasus) dan kekerasan fisik sebanyak 7% (6 kasus).



Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan, Orang dewasa dapat membuat perang, namun anak-anaklah yang menciptakan kehidupan